



**SALINAN**

# **BUPATI MIMIKA**

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 45 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)  
JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2005

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi jabatan guru di Kabupaten Mimika Tahun 2005, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 25 Tahun 1995 jo KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Persetujuan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Mimika ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit ( PAK ) Jabatan Fungsional Guru Tahun 2005 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit ( PAK ) jabatan Fungsional Guru Tahun 2005.
  2. Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit (PAK) dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap obyektif dan sesuai syarat Penilaian berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T I M I K A  
pada tanggal, 15 Agustus 2005

BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si  
PENATA  
NIP. 640 022 060



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala KPPN Kabupaten Mimika di Timika;
10. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika  
 Nomor 45 Tahun 2005  
 Tanggal 15 Agustus 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN PENETAPAN ANGKA  
 KREDIT ( PAK) JABATAN FUNGSIONAL GURU  
 DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2005

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ausilius You,S.Pd	Kepala Dinas P dan P	Penasehat
2.	Robert Maratiuta, S.Pd	Kasubdin Pendidikan Dasar	Penasehat
3.	Drs. B. Kunong	Kasubdin Pendidikan Menengah	Penasehat
4.	Drs. Otto Kegiye	Kabag Tata Usaha Dinas P dan P	Penasehat
5.	Heatubun F. A. J. Welly, BA	Kepala SMP N 1 Mimika Timur	Ketua
6.	Alfred Douw	Kepala SMP N. 4 Mimika	Wakil Ketua
7.	Drs. Manto Ginting	Guru SMU N.1 Mimika Timur	Sekertaris I
8.	Yohanis Asan	Kasubag Kepegawaian Dinas P dan P	Sekertaris II
9.	Nurhayati Dina	Staf Dinas P dan P	Bendahara
10.	Abdul Said, S. Pd	Kepala SMA Negeri.1 Mimika	Anggota
11.	Agus Kolawi, S.Pd	Guru SMP Negeri 2 Mimika	Anggota
12.	Yulianus Pulung, S. Pd	Guru SMP Negeri 4 Mimika	Anggota
13.	Muji Handayani	Guru SD Inpres Timika II	Anggota
14.	Feliks Iyai	Guru SD YPPK Kaugapu	Anggota
15.	Yul Lesomar, A. Ma.Pd	Kepala SD YPPK Waonaripi	Anggota
16.	Handi Saputro,S. Pd	Guru SMU negeri 1 Mimika	Anggota
17.	Agus Setiawan	Guru SD Inpres Koperapoka I	Anggota
18.	Saur Simbolon	Kepala SMP YPPK St. Bernadus	Anggota
19.	Slamet Dwiyono	Guru SMK Negeri 1 Mimika	Anggota

BUPATI MIMIKA  
 CAP / TTD  
 KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah  
 Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si  
 PENATA MIMIKA  
 NIP. 640 022 060

